

PERUBAHAN KETIGA – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JDIH

2025

KPT 71 TAHUN 2025 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 41/HK.04-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien telah dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 41/HK.04-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Bahwa untuk merespon adanya penggantian susunan keanggotaan dalam Tim, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 41/HK.04-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 41/HK.04-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PerPres 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2023; KPT No. 10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Tim Pembina bertugas merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar; menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan melakukan supervise terhadap kualitas Pembangunan hukum dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Tim Teknis bertugas menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum; melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Juli 2025.

- Lampiran 2 Halaman